



## **PERAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN**

**Rozalinda**

### ***Abstract***

*Women have an important contribution to the economy. Contribution of women in the micro, small and medium enterprises (SMEs) is quite large. Is a small micro economic activities became the choice of most members of society, particularly women's groups, they are many involve in industrial activities crafts and home industries. Development of waqaf money to acquire a strategically. Endowments money can be invested and distributed to economically empower women entrepreneurs through micro-finance and business assistance. Cash waqaf management institutions to empower women by providing working capital and business development*

**Key words:** *Women, Mikro finance, empowerment, entrepreneurship.*

### **A. Pendahuluan**

Perempuan banyak memberi andil dalam pengembangan bisnis. Di sektor usaha kecil banyak kaum perempuan yang menyisihkan waktu luangnya mengurus rumah tangga dengan membuka usaha produktif. Justru usaha rumah tangga ini bisa membuka kesempatan bekerja bagi perempuan yang lain.

Usaha mikro kecil merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi pilihan kebanyakan anggota masyarakat, terutama kelompok perempuan, yang banyak berkecimpung dalam kegiatan industri kerajinan dan industri rumah tangga. Kontribusi perempuan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbilang cukup besar yaitu sekitar 40% dari 41 juta pelaku UMKM. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran yang sangat signifikan di sektor UMKM. Fakta ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kontribusi yang penting dalam perekonomian.

Namun, masih banyak perempuan yang terkendala untuk memulai berwirausaha yaitu keterbatasan modal dan pengetahuan. Pengalaman yang masih kurang dan keterbatasan pengetahuan menyebabkan mereka kurang percaya diri untuk berwirausaha. Karena itu, memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk berperan dalam mengatasi kendala ini. Perlu ada lembaga membantu mengedukasi dan memberikan pembinaan kepada perempuan untuk berwirausaha.

Sebenarnya pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup serius terhadap pemberdayaan perempuan dan usaha mikro kecil dengan memberikan kredit untuk usaha kecil KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dengan bunga mengikuti bunga pasar. Namun, ternyata upaya yang diberikan sangat kecil atau pun tidak tercapai, sangat terbatas dan tidak menyeluruh karena pendanaan yang juga terbatas. Oleh karena skala usahanya yang sangat kecil mengakibatkan mereka tidak mampu menciptakan peningkatan modal usaha. Kondisi ini mengakibatkan mereka lari kepada pihak pemberi kredit informal yang biasa disebut dengan pihak rentenir.

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok perempuan produktif, lembaga pengelola wakaf uang dapat melakukan pemberdayaan perempuan dengan memberikan bantuan modal investasi maupun modal kerja pada anggota pada khususnya yang sebagian besar merupakan anggota kelompok produktif. Peran lembaga nazhir wakaf lainnya dalam pemberdayaan perempuan antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan ketrampilan, maupun peningkatan kualitas produk. Makalah ini berupaya menjelaskan peran lembaga nazhir wakaf pengelola wakaf uang dalam memberdayakan perempuan pengusaha baik dari segi permodalan maupun dalam pengembangan usahanya.

## **B. Kiprah Perempuan dalam Bidang Ekonomi**

Perempuan sangat potensial untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan dapat membantu ekonomi keluarga,

apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. Dengan potensi tersebut perempuan potensial berperan aktif dalam proses *recovery* ekonomi, untuk itu potensi perempuan perlu ditingkatkan.

Kiprah perempuan dalam bidang ekonomi terutama yang melakukan peran sebagai pengelola usaha telah merambah ke pelosok-pelosok wilayah perdesaan dengan menjalankan usaha diberbagai sektor, seperti antara lain pertanian, pengolahan makanan, industri kecil dan perdagangan. Sedangkan di perkotaan usaha perempuan lebih beragam sampai menjangkau keseluruhan sektor-sektor usaha yang ada. Sebagian besar usaha perempuan pada kenyataannya juga banyak bergerak di bidang-bidang yang berkaitan dengan wilayah “domestik” dan dekat dengan lingkungan rumah tangganya, seperti pada sektor jasa, industri kerajinan dan rumah tangga serta sektor informal lainnya.

Optimalisasi peran serta perempuan di dalam berbagai kegiatan publik perlu terus ditingkatkan. Kiprah perempuan untuk tampil ke depan mulai dibuka lebar tampak dari semakin mudahnya perempuan dalam meraih setiap peluang kerja yang tersedia. Kompetisi untuk mencari sumber pendapatan seiring dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan semakin bervariasi terus dihadapi perempuan. Oleh karena itu, secara kualitas perempuan harus dipersiapkan untuk menghadapinya.

Peran ganda perempuan yang semakin berkembang tidak hanya terkait di sektor domestik tetapi telah meluas ke sektor kegiatan ekonomi. Peran perempuan turut menegakkan ekonomi rumah tangga dengan memasuki berbagai kegiatan ekonomi diakui memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rumah tangga. Karena kuatnya posisi ekonomi adalah sebagai modal untuk membiayai seluruh keperluan rumah tangga.

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dilandasi peningkatan dalam jumlah perempuan yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah tangga yang meningkat dari waktu ke waktu.

Di samping itu peningkatan dalam bidang jumlah pekerjaan yang dapat dimasuki oleh perempuan yang selama ini sebelumnya masih didominasi oleh laki-laki (Juliana dan Desrir Miftah, 2009:160). Kaum perempuan saat ini memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan. Peran perempuan di bidang ekonomi sudah menunjukkan adanya peningkatan, walaupun bila dibandingkan dengan laki-laki masih lebih rendah (78.61% tahun 2010). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan dari 46.68 % tahun 2009 menjadi 47.24 % tahun 2010 (BPS, 2009-2010).

*Tabel 1*

Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas  
menurut Jenis Kegiatan Tahun 2009-2010

Penduduk Usia Kerja	Kegiatan	Jenis Kelamin			
		Perempuan		Laki-laki	
		2009	2010	2009	2010
Angkatan Kerja	Bekerja	46.68	47.24	77.37	78.61
	Pengangguran	4.32	4.52	6.28	5.15
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	7.94	8.02	8.37	8.26
	Mengurus RumahTangga	37.35	36.43	1.83	1.81
	Lainnya	3.71	3.78	6.15	6.17

*Sumber : BPS-RI, Sakernas Agustus 2009 dan Sakernas Agustus 2010.*

Dari data wanita bekerja, terdapat 33% wiraswasta, 31% menjadi buruh/pegawai, 36% membantu usaha rumah tangga, sedang data pria bekerja: 53% wiraswasta, 37% menjadi buruh/pegawai, dan 10% membantu usaha rumah tangga. 36% perempuan bekerja berstatus membantu usaha rumah tangga (Sri Lestari Harsosumarto, 23 April 2012).

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam dunia usaha atau sebagai pengusaha/ wirausaha telah ada sejak zaman ke zaman, sejak dulu perempuan telah terjun dalam dunia perdagangan, membantu ekonomi keluarga bahkan sebagai tulang punggung ekonomi

keluarga. Dalam hal keterlibatan perempuan Indonesia dalam dunia usaha atau sebagai pengusaha/wirausaha telah ada sejak zaman ke zaman, sejak dulu perempuan telah terjun dalam dunia perdagangan, misalnya wanita-wanita di Solo telah membantu ekonomi keluarga bahkan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dari usaha batik yang mereka kelola. Demikian halnya di Palembang, Padang, Lampung, dan Ujung Pandang, wanita-wanita sukses mengelola industri rumah tangga berupa kain songket, di daerah-daerah lain terkenal berbagai jenis kerajinan tangan ataupun makanan sebagai ciri khas suatu daerah adalah hasil karya tangan-tangan perempuan.

Perempuan banyak memberi andil dalam pengembangan bisnis. Beragam bisnis baik dimulai dari skala rumah tangga hingga bisnis besar dikelola oleh kaum hawa. Di sektor usaha kecil banyak kaum perempuan yang menyisihkan waktu luangnya mengurus rumah tangga dengan membuka usaha produktif. Justru usaha rumah tangga ini bisa membuka kesempatan bekerja bagi perempuan yang lain.

Perempuan yang memutuskan untuk bekerja selain untuk mengoptimalkan pendidikan dan potensinya, juga adanya kesadaran untuk menopang kehidupan rumah tangganya, karena dengan semakin majunya peradaban dunia semakin tinggi pula kebutuhan hidup dan rumah tangganya. Menurut hasil penelitian Badan Pengembangan Sumberdaya KPKM tahun 2001, melalui 32 orang responden menyatakan bahwa motivasi perempuan melakukan usaha adalah untuk (1) mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan usaha (2) meringankan beban keluarga (3) mengubah nasib (4) menjadi diri sendiri (5) kaya dan (6) meningkatkan kesejahteraan (Sri Lestari Harsosumarto, 23 April 2012).

Banyaknya motivasi perempuan melakukan usaha karena ingin mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan usaha, menunjukkan adanya kesadaran dari perempuan atas kondisi pengangguran yang semakin meningkat, adanya kesadaran dari perempuan untuk menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan. Adapun motif yang melandasi tingginya tingkat keterlibatan perempuan dalam bekerja di antaranya adalah:

1. Kebutuhan finansial.

Kondisi ekonomi keluarga seringkali memaksa perempuan untuk ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan isteri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang isteri tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah.

2. Kebutuhan sosial-relasional

Perempuan memilih untuk bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial relasional yang tinggi. Tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah

3. Kebutuhan aktualisasi diri

Bekerja adalah salah jalan yang dapat digunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, mencipta, mengekspresikan diri, mengembangkan diri, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian pemenuhan diri melalui profesi atau pun karir. Ia merupakan suatu pilihan yang banyak diambil oleh para perempuan di zaman sekarang terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi (Juliana dan Desrir Miftah, 2009:161).

Selanjutnya Juliana menyebut bahwa jumlah perempuan yang ikut menopang ekonomi baik dalam keluarga maupun di tingkat yang lebih luas dapat dikatakan tinggi yakni lebih dari 50% perempuan ikut bekerja. Baik sebagai pekerja formal, pekerja non formal, seperti pengusaha kecil, pedagang, buruh atau bahkan hanya paruh waktu

sambil mengelola keluarga. Ini berarti perempuan memiliki kontribusi secara ekonomi baik bagi keluarga maupun negara.

Perempuan memberikan kontribusi secara ekonomi bagi keluarga manakala penghasilan suami tidak mencukupi atau bahkan bila suami tidak bekerja. Bagi negara, kontribusi perempuan diberikan karena ikut serta meningkatkan pendapatan perkapita serta meningkatkan daya beli masyarakat sehingga secara keseluruhan ikut serta meningkatkan perekonomian secara makro.

Nici Nelson menemukan lebih banyak perempuan memiliki keterbatasan dibanding laki laki dalam pemilihan aktivitas ekonomi sehingga sektor informal sering menjadi pilihan perempuan. Seperti yang dikutip Hastuti dan Suparmini dalam tulisannya “Prospek Wanita Pedagang Kaki Lima Di Monjali (Monumen Yogya Kembali)” Perempuan lebih terdorong memasuki sektor informal yang memiliki karakteristik mudah dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, teknologi sederhana, prasyarat pendidikan relatif rendah (Hastuti Dan Suparmini, 30 Maret 2012).

Keunggulan yang dimiliki sektor informal sebagai sektor peluang kerja yang tidak terlalu mengikat untuk aktifitasnya sehingga sektor tersebut merupakan alternatif tawaran yang menarik bagi perempuan guna memperoleh pendapatan. Keterikatan perempuan pada tugas pokok di rumah tangga menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi perempuan di dalam memasuki sektor publik. Perempuan yang memiliki pendidikan relatif rendah karena kultur masa lalu yang memosisikan sebagai subordinansi atas lawan jenisnya dengan demikian cenderung memilih sektor informal sebagai upaya memperoleh pendapatan.

Dalam periode krisis ekonomi, sektor informal menjadi “katub pengaman” bagi berlangsungnya kehidupan ekonomi masyarakat. Terbukti sektor informal mampu mendukung sektor formal. Peran tenaga kerja perempuan sektor informal yang jumlahnya cenderung

meningkat memberi implikasi terhadap pendapatan, baik terhadap peningkatan pendapatan maupun kesejahteraan keluarga.

Usaha mikro kecil merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi pilihan kebanyakan anggota masyarakat, terutama kelompok perempuan, yang banyak berkecimpung dalam kegiatan industri kerajinan dan industri rumah tangga. Sehubungan dengan pemberdayaan perempuan dan usaha mikro kecil, sebenarnya pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup serius. Perhatian tersebut antara lain dengan dikeluarkannya berbagai program, seperti kredit program, kredit untuk usaha kecil yang dikenal dengan KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dengan bunga mengikuti bunga pasar.

Namun berdasarkan Penelitian yang dilakukan SMERU (2003) bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mengindikasikan bahwa telah banyak bantuan pemerintah dan donor yang diberikan, namun ketika dikonfirmasi ke tingkat akar rumput ternyata upaya yang diberikan sangat kecil atau pun tidak sampai. Upaya ini tentu saja sangat terbatas dan tidak menyeluruh karena pendanaan yang juga terbatas. Akibatnya para pengusaha, apa lagi perempuan pengusaha tidak mudah mendapatkan akses permodalan dengan bunga dan persyaratan yang dapat mereka penuhi (Lembaga Penelitian SMERU, 2003:46-47).

Keberadaan usaha kecil di tanah air memang mewakili hampir seluruh unit usaha dalam perekonomian. Karena jumlahnya yang amat besar dan penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yakni 88%. Sampai saat ini usaha kecil mewakili sekitar 99,85% dari jumlah unit usaha yang ada, sedangkan usaha menengah sebesar 0,14% saja, sehingga usaha besar hanya 0,01%. Dengan demikian corak perekonomian Indonesia ditinjau dari pelaku usaha adalah ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha kecil di berbagai sektor, terutama pertanian, perdagangan, jasa serta industri pengolahan (Noer Soetrisno, [http://www.smeccda.com/deputi7/file\\_makalah/02\\_08\\_Pengembangan\\_UKM\\_Penanggulangan\\_Kemiskinan.pdf](http://www.smeccda.com/deputi7/file_makalah/02_08_Pengembangan_UKM_Penanggulangan_Kemiskinan.pdf)).

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mencatat dari 52.764.603 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diketahui, sekitar 60% pengelolanya adalah kaum perempuan. Dari seluruh jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia dengan rincian, 0,13 % perempuan berada di usaha menengah, 6,90% berada di usaha kecil dan 92,97% berada di usaha mikro. Bahkan, persentase perempuan dalam dinamika usaha mencapai 50,1 persen berbanding 49,9 persen dengan kaum lelaki (Sri Lestari Harsosumarto ([www.smecca.com/01/Koperasi\\_dan\\_Pemberdaya\\_peremp\\_3.pdf](http://www.smecca.com/01/Koperasi_dan_Pemberdaya_peremp_3.pdf)). Kontribusi perempuan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbilang cukup besar yaitu sekitar 40% dari 41 juta pelaku UMKM. Angka ini menunjukkan perempuan memiliki peran yang sangat signifikan di sektor UMKM (Tamim Saefudin, [http://www.smecca.com/deputi7/file\\_Infokop/VOL1501/Program\\_Perempuan\\_Kel\\_Sehat&Sejahtera\\_6.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/VOL1501/Program_Perempuan_Kel_Sehat&Sejahtera_6.pdf)).

Fakta ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki kontribusi yang penting dalam perekonomian ([www.standardchartered.com](http://www.standardchartered.com)). Namun masih banyak perempuan yang terkendala untuk memulai berwirausaha yaitu keterbatasan modal dan pengetahuan. Pengalaman yang masih kurang dan keterbatasan pengetahuan menyebabkan mereka kurang percaya diri untuk berwirausaha. Karena itu, memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk berperan dalam mengatasi kendala ini. Perlu ada lembaga yang dapat membantu mengedukasi dan memberikan pembinaan kepada perempuan untuk berwirausaha.

Oleh karena skala usahanya yang sangat kecil mengakibatkan mereka tidak mampu menciptakan peningkatan modal usaha, tabungan dan investasi. Kondisi ini mengakibatkan mereka lari kepada pihak pemberi kredit informal yang biasa disebut dengan pihak rentenir. Mereka mendapatkan modal dari rentenir dengan prosedur yang mudah dan cepat walaupun dengan bunga yang sangat tinggi.

Untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat, model wakaf uang sangat tepat dalam bentuk melancarkan ketersumbatan fungsi

*financial intermediary*. Terjadinya arus lancar (*cash flow*) penyaluran dana ke seluruh anggota masyarakat termasuk kelompok usaha perempuan. Melalui wakaf uang akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas.

Ahmad Muhammad Abdul Azhim al-Jamal dalam hal ini menegaskan, peranan wakaf dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi, yakni 1) Melalui simpanan wakaf yang ditujukan untuk melayani proyek-proyek pembangunan, akan tercapai kekuatan finansial baru yang menyokong perekonomian negara. Aset-aset wakaf itu adalah kebutuhan finansial yang tetap eksis dan selalu membantu ekonomi negara. 2) Membantu pendirian infra struktur. 3) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. 4) Berpartisipasi dalam menambah gerakan bisnis di masyarakat (Ahmad Muhammad Abdul Azhim al-Jamal, 2007: 135). Oleh karena itu, harta wakaf bisa dieksploitasi dalam skala besar sehingga bisa diberikan subsidi, penyediaan kesempatan kerja, dan penyediaan lembaga-lembaga pelatihan kewirausahaan terutama bagi kelompok usaha perempuan.

### **C. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Lembaga Nazhir Wakaf**

Pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Sebenarnya, banyak fakta yang menunjukkan bahwa dalam pembangunan, perempuan seringkali menjadi pihak tertinggal. Padahal, terdapat dua indikator keberhasilan pembangunan. Pertama, akses dan kontrol akan pembangunan bisa dilakukan atau didapatkan perempuan dan laki-laki. Kedua, hasil pembangunan bisa diterima oleh perempuan dan laki-laki secara adil, proporsional, dan berkelanjutan, baik di areal publik atau domestik.

Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja

di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda meningkatnya kesejahteraan rumah tangga. Setiap perempuan mesti memiliki kemandirian secara ekonomi, agar dirinya punya kuasa dan posisi dalam hubungan domestik, keluarga, dan lingkungan sosial.

Mengapa penguatan dan optimalisasi perempuan secara berkesinambungan dalam kehidupan ekonomi merupakan hal yang sangat penting? Hal ini disebabkan fakta dan data bahwa perempuan sering menjadi pihak yang lemah, kalah, dan termarginalkan terutama di bidang ekonomi. Kualitas penduduk perempuan yang kurang menggembirakan merupakan akibat dari pendekatan kultur yang belum mengindahkan kesetaraan dan keadilan gender. Sementara itu, kemiskinan ekonomi menjadi salah satu akar utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi mutlak dilakukan.

Menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, seperti yang dikutip Sulikanti Agusni dalam “Kekuatan Koperasi Dalam Pemberdayaan Perempuan”, ada empat kelompok perempuan yang perlu menjadi perhatian yaitu (1) kelompok perempuan yang sama sekali tidak mampu dan tidak memiliki sumber-sumber karena beban kemiskinan; (2) perempuan yang memiliki sumber-sumber tetapi belum/tidak berusaha untuk meningkatkan dirinya; (3) perempuan yang telah melakukan usaha namun tidak memiliki sumber-sumber; dan (4) perempuan yang telah memiliki kemampuan dan peran serta mampu memanfaatkan sumber-sumber. Kelompok terakhir adalah kelompok yang sudah berdaya dan mungkin sudah terbuka pikirannya dan merdeka. Proses pemberdayaan diri perempuan akan menjadi lebih cepat jika perempuan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan koperasi merupakan salah satu wadah yang mengakomodasikan terjadinya proses ini (Sulikanti Agusni, [http://www.smecda.com/deputi7/file\\_Infokop/VOL15\\_01/Kekuatan\\_Koperasi\\_Dlm\\_Pemberdayaan\\_1.pdf](http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/VOL15_01/Kekuatan_Koperasi_Dlm_Pemberdayaan_1.pdf)).

Untuk memenuhi kebutuhan kelompok perempuan produktif, pelaku usaha mikro kecil guna memecahkan masalah utama yang sering menghambat perkembangan usahanya yaitu masalah

permodalan, lembaga nazhir wakaf dapat memberikan bantuan permodalan dari wakaf uang. Dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, lembaga pengelola wakaf memberikan bantuan modal investasi maupun modal kerja melalui wakaf uang kepada anggota pada khususnya yang sebagian besar merupakan anggota kelompok produktif yaitu pelaku UMKM dan masyarakat sekitarnya yang ingin mengembangkan usahanya atau memulai usaha.

Peran lembaga nazhir wakaf uang lainnya dalam pemberdayaan perempuan antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan ketrampilan baik dalam hal teknis usaha seperti organisasi, manajemen, administrasi/akutansi usaha, maupun peningkatan kualitas produk, akses kepada sumber-sumber produktif, informasi pasar, peluang usaha, juga peningkatan kesadaran perempuan atas hak-haknya di lingkungan kerja, keluarga, sosial, hukum, maupun politik.

Seperti yang ditegaskan Dian Masyita dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *mikro finance* dan pendampingan usaha (Dian Masyita, 2005:35). Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh sarjana pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar dapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera. Perencanaan dan pengembangan program kredit mikro yang tepat akan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan di bidang ekonomi dapat dilakukan. dengan menekankan pada 5 aspek, yaitu:

1. Pengembangan kapasitas dan karakter. Dalam program ini dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wirausaha secara komprehensif, mulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, dan hal lainnya seputar kewirausahaan untuk perempuan.

2. Konsultasi dan pendampingan. Setelah pelatihan, para wanita kemudian mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha untuk bisa menguatkan dan meng-*upgrade* kapasitas serta kualitas usahanya di masa depan.
3. Organisasi. Sebagai individu ataupun kelompok usaha, perempuan sangat membutuhkan penguatan di bidang organisasi bisnisnya. Di tahapan ini diharapkan para wanita yang berwirausaha mampu menjalankan bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas.
4. Pasar. Perempuan mendapatkan pengetahuan mengenai upaya membuka dan membangun pasar untuk produk-produk yang telah dimiliki.
5. Jejaring. Diharapkan perempuan dan kelompok usaha perempuan mampu menemukan, membuat, dan menguatkan jaringan sosial untuk usahanya.

Strategi pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang tidak memiliki kapasitas produktif, tidak mempunyai keahlian (*skill*) dan modal sehingga mereka belum memiliki usaha, dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pelatihan usaha bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas tentang kewirausahaan secara aktual dan komprehensif sehingga mampu memunculkan motivasi dan spirit berwirausaha.
- b. Pemagangan. Setelah memiliki pemahaman dan motivasi kewirausahaan, maka dibutuhkan keterampilan. Itu bisa diperoleh melalui kegiatan magang di dunia usaha yang akan diterjuninya.
- c. Penyusunan proposal. Menyusun proposal secara realistis berdasarkan pengalaman empiris perlu dimiliki untuk menghindari penyimpangan sehingga bisa meminimalisir kerugian.
- d. Permodalan sangat penting untuk memulai dan mengembangkan usaha. Dalam hal ini harus dicari lembaga keuangan yang dapat meminjamkan uang dengan bunga/bagi hasil seringan mungkin. Jangan sampai keuntungan yang diperoleh habis untuk membayar utang.

- e. Pendampingan, berfungsi sebagai pengarah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehingga mampu menguasai dan mengembangkan usahanya dengan mantap.
- f. Membangun jaringan bisnis. Tahapan ini sangat berguna untuk memperluas pasar sehingga produk-produknya dapat dipasarkan ke daerah-daerah lain. Dengan jaringan ini akan melahirkan *net-working* bisnis umat Islam yang tangguh.

Demikianlah langkah-langkah pemberdayaan ekonomi perempuan yang belum memiliki usaha permanen, benar-benar dimulai dari titik nol. Ini berbeda dengan model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang telah memiliki kapasitas distributif, telah memiliki usaha. Strategi pemberdayaan ekonomi perempuan yang telah memiliki rintisan usaha, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membantu akses permodalan, diawali dari pembimbingan penyusunan proposal yang memadai sehingga mampu meyakinkan pihak lembaga keuangan untuk mengucurkan dananya.
2. Menertibkan administrasi keuangan. Masalah administrasi adalah titik lemah para pelaku usaha kecil dan menengah; tidak ada catatan transaksi jual-beli, campur aduk keuangan usaha dengan rumah tangga dan lain-lain. Harus ada bimbingan untuk menertibkan administrasi keuangan sehingga bisa diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi modern.
3. Memperbaiki manajemen usaha. Meski usahanya masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan jangkauan pemasaran masih lokal, namun harus dikelola dengan manajemen yang sehat.
4. Memperluas pemasaran. Pemasaran menjadi kendala yang serius bagi usaha kecil dan menengah dalam melempar produk-produknya ke masyarakat, karena tidak tersedia dana iklan. Oleh karena itu ethos kerja harus senantiasa dipompa, informasi tentang peluang-peluang pasar baru harus disediakan, dan pengembangan jejaring sesama usaha kecil dan menengah.

5. Teknis produksi, maksudnya kualitas produk harus dijaga terus-menerus seiring dengan tuntutan pasar. Kualitas produk harus benar-benar dijaga meskipun sudah laku di pasar.
6. Teknologi, baik teknologi produksi maupun teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat menstimulasi peningkatan kualitas produksi.

Program pemberdayaan ekonomi perempuan sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dilakukan dalam ruang sosial-ekonomi-politik yang hampa. Lembaga nazhir wakaf uang di samping menguasai langkah-langkah pemberdayaan ekonomi perempuan, juga dituntut kemampuannya dalam membaca realitas sosial budaya-ekonomi-politik yang melatari umat Islam. Untuk meningkatkan peran ekonomi perempuan sekaligus peningkatan status perempuan perlu tindakan strategis yakni

- a. Mengadakan tindakan yang positif yang memungkinkan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya, pekerjaan, pasar dan perdagangan. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan pengembangan dan bantuan bagi perempuan agar mereka mampu berwiraswasta mengembangkan usaha kecil, memperoleh akses kredit dan modal.

Memberikan akses bisnis yang sama pada perempuan untuk memperoleh kesempatan pelatihan dan konseling terutama dalam bidang pengembangan teknologi baru, mendesiminasikan informasi yang mereka butuhkan dan mengembangkan jaringan kerja serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas minimal usaha-usaha tradisional perempuan (Juliana dan Desrir Miftah, *Marwah*, Vol.VII, No 2, Desember 2009, h. 163).

Lembaga nazhir wakaf uang merupakan wadah yang paling tepat bagi kelompok perempuan pelaku usaha yang biasa disebut kelompok produktif dalam meningkatkan usahanya. Lembaga ini mempunyai potensi besar dalam pemberdayaan perempuan, yang kebanyakan adalah pelaku usaha mikro kecil (UMK), yang diketahui mempunyai kelemahan dalam mengakses sumber-sumber produktif seperti modal,

teknologi, pasar, informasi. Dengan berkelompok mereka dapat secara bersama-sama dipermudah memperoleh modal usaha.

Dengan kata lain lembaga pengelola wakaf uang (nazhir) dapat berperan strategis memberdayakan perempuan, dan sebaliknya dengan koperasi perempuan dapat membuktikan kompetensi dan kelebihanannya, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa koperasi dan UMKM yang dikelola perempuan.

#### **D. Urgensi Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Kelompok *Filantropis* berkeyakinan bahwa posisi dan situasi masyarakat yang miskin dan terbelakang itu dapat diubah lewat upaya kemanusiaan, tanpa mengubah kelembagaan dan struktur masyarakat. Upaya kemanusiaan secara evolutif akan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Wakaf uang adalah salah satu sumber alternatif dana untuk program penanggulangan kemiskinan. Dengan menggalang dana wakaf uang dari orang-orang yang mampu, yang mempunyai kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang kurang mampu, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan. Wakaf yang terhimpun, dikelola secara produktif, kemudian keuntungannya disalurkan sebagai modal usaha kepada orang-orang yang kekurangan modal. Dari wakaf uang ini betapa banyak petani dan pedagang kecil yang mendapat tambahan modal usaha, betapa banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan dapat merasakan manfaatnya, seperti menyantuni anak yatim, membantu biaya operasional sekolah, dan balai kesehatan pun dapat melayani orang miskin dari hasil wakaf.

Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian wakaf sesungguhnya

memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf uang dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya.

Dalam mengalokasikan investasi wakaf uang, lembaga pengelola wakaf uang dapat memilih kelompok usaha misalnya kelompok usaha perempuan yang berhimpun dalam suatu usaha, ataupun wilayah/kawasan yang masyarakatnya memiliki usaha yang sama. Misalnya, penyaluran wakaf uang untuk usaha perkebunan, peternakan dan jenis usaha produktif lainnya. Pengaruh pengelolaan wakaf uang melalui pemberian modal kerja kepada mitra binaannya telah terbukti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha, ataupun membantu pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal.

Model pengembangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai upaya pencerahan sosial ekonomi kelompok usaha perempuan ini dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan kondisi obyektif dan karakteristik sosio-kultural dan ekonomi yang akan ditransformasikan. Dengan pembacaan atas realitas sosial yang akurat, maka wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat akan tepat sasaran sehingga prinsip ekonomi Islam untuk membangun keseimbangan ekonomi umat benar-benar dapat terealisasikan.

Dana wakaf bisa memberdayakan usaha kecil yang sampai sekarang masih dominan di negeri ini (99,88%) (Noer Soetrisno, [http://www.smecda.com/deputi7/file\\_makalah/02\\_08\\_Pengembangan\\_UKM\\_Penanggulangan\\_Kemiskinan.pdf](http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/02_08_Pengembangan_UKM_Penanggulangan_Kemiskinan.pdf)).

Dana wakaf yang terkumpul dapat disalurkan kepada masyarakat termasuk kelompok pengusaha perempuan dengan sistem bagi hasil. Keuntungan investasi wakaf uang dipakai untuk program pemberdayaan (*empowerment*) rakyat miskin sehingga modal dapat

digunakan secara berkelanjutan, bahkan kalau memungkinkan modal itu bisa diputar ke orang lain yang juga membutuhkan, baik dalam rangka memperkuat kapasitas distributif ataupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif).

Untuk mengukur pengaruh yang dimunculkan dari pengelolaan wakaf uang dapat dilihat dari indikator-indikator berupa pergerakan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut MA Mannan, salah satu indikator efektivitas wakaf uang adalah *income redistribution* (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin, misalnya sarana pendidikan. Berdasarkan apa yang telah dibuktikan MA Mannan di SIBL, dengan pengelolaan wakaf yang efektif, redistribusi pendapatan horizontal telah terjadi secara signifikan dari satu kelompok pendapatan ke kelompok pendapatan yang lain (MA, Mannan, 1999, h. 251). Seperti halnya zakat, Menurut Habib Ahmed, wakaf dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara mikro, mempunyai kontribusi positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat (Habib Ahmed, 2004:121).

Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui investasi dana wakaf ini cukup besar. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental spiritual dari kelompok binaanya untuk melakukan usaha dan dengan cara yang halal. Misalnya yang telah dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) melalui LPEU Insan Kamil mitra binaan TWI yang ada di Palembang, Masyarakat Mandiri yang ada di Jakarta dan Bogor, dan Kampung Ternak mendapat kucuran dana wakaf untuk mengembangkan usaha mereka. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pendidikan mental dan moral masyarakat. Di mana masyarakat dalam kelompok usaha dibina untuk mempunyai jiwa *entrepreneurship* sehingga mereka

yang sebelumnya mencari kehidupan dari cara yang tidak halal, dapat meninggalkan kebiasaan tersebut dengan mencari usaha yang halal. Begitu juga, masyarakat binaan diberikan semacam dorongan spritual berupa dorongan untuk bekerja pada sektor-sektor yang halal. Di samping itu, mereka juga dimotivasi untuk menyisihkan sebagian rizkinya untuk diwakafkan dan motivasi lainnya yang mengajak masyarakat kepada kebaikan.

Program investasi wakaf uang ke sektor ril seperti ini merupakan bentuk pengejawantahan program pengentasan kemiskinan. Di samping itu, sistem penjarangan kelompok usaha perempuan, tentu akan lebih memudahkan melakukan monitoring usaha sehingga risiko usaha lebih dapat diminimalisir. Di samping itu sistem penjarangan kelompok masyarakat seperti ini, manfaat wakaf tentu juga dapat dinikmati oleh banyak orang. Betapa banyak kelompok usaha perempuan yang dapat diberikan bantuan modal dan betapa banyak pula orang miskin yang dapat menikmati hasil usaha dari investasi wakaf uang. Wakaf uang seperti yang diinvestasikan, terbukti memberi kesempatan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi. Ini berarti investasi wakaf uang ke sektor ril berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat sekaligus memberi kesadaran makna wakaf itu sendiri.

Investasi wakaf uang untuk sektor ril mencoba mencontoh apa yang telah dilakukan di Mesir, negara yang terhitung sukses dalam pengelolaan wakafnya, di mana Mesir sejak disahkannya Undang-undang Nomor 152 Tahun 1957 mengembangkan wakaf tanah pertanian untuk meningkatkan perekonomian umat. Kementerian Perwakafan (*Wizarah al Awqaf*) di negeri ini membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian (Ahmad Muhammad Abd al-Azhīm Al-Jamāl, 2007:115), ataupun dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan. Hasil pengelolaan wakaf ini disalurkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim piatu, pedagang kecil.

Menurut Muhammad Anas Zarqa, Professor pada *Center for Research in Islamic Economics* Universitas King Abdul Aziz, wakaf sebetulnya telah dikenal dalam masyarakat sejak masa klasik. Islam mengakui tradisi yang mulia ini dan menempatkannya sebagai ajaran agama yang abadi, sehingga wakaf tumbuh subur dalam masyarakat Islam sepanjang sejarah. Lalu menempatkannya sebagai pelayanan sosial yang penting, khususnya dalam pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, sumber air minum, dan dukungan untuk orang miskin (Muhammad Anas Zarqa, [www.islam.co.za/awqafsa/source/library/Article](http://www.islam.co.za/awqafsa/source/library/Article)).

Dalam sejarahnya, substansi wakaf uang sebenarnya telah lama muncul. Bahkan, dalam kajian fiqih klasik seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih mu'amalah dalam perspektif *maqashid syariah* yang bermuara pada *maslahah al-mursalah* termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa wakaf memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Dari perspektif sosial, wakaf dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan, kontrol dan keharmonisan kehidupan sosial, serta meningkatkan perpaduan sosial. Begitu mengesankannya wakaf, dapat menghindari jarak kelas sosial antara orang kaya dan miskin karena orang yang mampu secara sukarela membagikan kekayaan mereka pada orang yang kurang mampu. Dana yang disalurkan ke lembaga pengelola wakaf, dikelola secara produktif, yang kemudian surplus pengelolaannya disalurkan kepada orang-orang yang kekurangan modal usaha. Dengan demikian, seperti yang ditegaskan Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi, produktivitas wakaf akan memicu terciptanya keadilan sosial yang dengan segera dapat menciptakan dukungan bagi kemakmuran masyarakat (Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi, <http://psekp.ugm.ac.id>). Di sini terlihat adanya bentuk distribusi pendapatan dari pihak yang mempunyai pendapatan yang lebih kepada pihak yang berpendapatan rendah. Dari efek distribusi

pendapatan ini jelas akan membuat pemerataan pendapatan secara adil bila wakaf uang ini benar-benar dikelola secara efektif.

Berdasarkan laporan yang ditulis Maurice Allais peraih Nobel tahun 1988 dalam bidang ekonomi, dari sebanyak US\$ 420 M uang yang beredar di dunia per hari, hanya sebesar US\$ 12,4 M (2,95%) saja yang digunakan untuk keperluan transaksi. Sisanya, untuk keperluan spekulasi dan judi, sedangkan situasi yang diharapkan adalah bila terjadi keseimbangan antara sektor moneter dan sektor ril (Dian Masyita, 2005:6). Sektor moneter semestinya tidak berjalan sendiri meninggalkan sektor ril. Oleh karena itu, sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor ril dimobilisasi. Salah satu bentuknya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun dari sertifikat wakaf uang, kepada perempuan yang berkecimpung pada usaha menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha. Pemberian skim kredit mikro tersebut cukup mendidik. Lebih baik memberikan kail kepada rakyat daripada memberikan ikan. Hal itu diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian perempuan.

Sejalan dengan ini, menurut Habib Ahmed dalam *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*, dana wakaf juga dapat diberikan sebagai pinjaman kepada masyarakat yang kurang mampu. Seperti halnya zakat, wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan sektor mikro kepada orang miskin. Keuntungan dari wakaf pun disamping sedekah dapat juga digunakan untuk pembiayaan produktif sektor mikro. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam format *mudharabah* dapat membangkitkan pendapatan dari investasi yang digunakan untuk tujuan sukarela. Porsi bagi hasil untuk *fund manager* setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum *dhuafa* melalui wasiat wakif ataupun tanpa wasiatnya.

Investasi *mudhârabah* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syari'ah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola

wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM). Dalam hal ini pengelola wakaf uang (nazhir) berperan sebagai *shahibul mal* yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha seperti pengusaha perempuan adalah sebagai *mudharib* yang memutar dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan *shahibul mal* (nazhir wakaf).

Wakaf dapat mengatasi stagnasi (kelesuan) ekonomi. Wakaf memiliki peran efektif dalam menekan unsur-unsur produktivitas yang terabaikan, memiliki kemampuan maksimal dalam memerangi pengangguran, serta punya pengaruh jelas dalam pengalokasian pendapatan dan kekayaan. Usaha wakaf dalam pembangunan dan pemusatan eksperimen di bidang tersebut secara terus menerus membuat lembaga-lembaga wakaf berkembang menjadi suatu sistem yang bisa menghadapi krisis (Ahmad Muhammad Abdul Azhim al-Jamal, 2007:165). Dengan demikian wakaf merupakan payung pelindung dari fluktuasi dan badai ekonomi.

Wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha perempuan dalam meningkatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya. Lebih lanjutnya tentunya pendapatan ini memberi dampak positif bagi perubahan kehidupan ekonomi keluarga. Apalagi investasi dana wakaf yang disalurkan dalam bentuk dana bergulir yang dijadikan modal usaha bagi masyarakat lainnya secara berkelanjutan. Betapa banyak perempuan yang dapat diberdayakan kehidupan ekonominya dan betapa banyak masyarakat yang dapat menikmati manfaat investasi wakaf uang, sungguh suatu instrumen keuangan Islam yang sangat potensial.

## **E. Penutup**

Perempuan bisa menjadi kekuatan di dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan juga bisa menjadi kekuatan di dalam

penciptaan lapangan kerja dan perempuan itu bisa menjadi kekuatan di dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Wakaf uang berperan strategis memberdayakan perempuan. Wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha perempuan dalam meningkatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya. Lebih lanjutnya tentunya pendapatan ini memberi dampak positif bagi perubahan kehidupan ekonomi keluarga. Apalagi investasi dana wakaf yang disalurkan diberikan dalam bentuk dana bergulir yang dijadikan modal usaha bagi masyarakat lainnya secara berkelanjutan.

Dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *mikro finance* dan pendampingan usaha. Bantuan keuangan mikro ini didampingi oleh tenaga pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar dapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera.

## **F. Referensi**

- Abdul Mannan, Muhammad. 1999. 30 September - 2 Oktober. *Cash Waqf Certificate Global Opportunity the Sosial Capital Market in 21<sup>st</sup>-Century Voluntary-Sektor Banking*. Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance. Cambridge. Massachussets. Harvard University.
- Agusni Sulikanti. *Kekuatan Koperasi Dalam Pemberdayaan Perempuan* [http://www.smecca.com/deputi7/file\\_Infokop/VOL\\_15\\_01/Kekuatan\\_Koperasi\\_dalam\\_Pemberdayaan\\_1.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/VOL_15_01/Kekuatan_Koperasi_dalam_Pemberdayaan_1.pdf). diakses 23 April 2012.
- Ahmed, Habib. 2004. *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jedah: Islamic Research and Training Institution. Islamic Development Bank.
- Basa, Muhammad Qadr. 2006. *Qanûn al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha' ala Musykilât al-Auqâ.*, Kairo: Dâr as-Salâm.

- Harsosumarto, Sri Lestari. *Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan*. [www.smecca.com/01/Koperasi\\_dan\\_Pemberdaya\\_perempuan\\_3.pdf](http://www.smecca.com/01/Koperasi_dan_Pemberdaya_perempuan_3.pdf). diakses 23 April 2012.
- Hastuti Dan Suparmini. *Prospek Wanita Pedagang Kaki Lima Di Monjali (Monumen Yogya Kembali) Yogyakarta*. [http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Wanita\\_Pedagang\\_Kaki\\_Lima\\_Di\\_Monjali.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Wanita_Pedagang_Kaki_Lima_Di_Monjali.pdf). diakses 30 Maret 2012.
- Al-Jamâl, Ahmad Muhammad Abd al-Azhîm. 2007. *Daur Nizâm al-Waqf al-Islâmî fi al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyah al-Mu'âshirah*. Kairo. Dâr al-Salâm.
- Juliana dan Desrir Miftah. 2009. Vol.VII. No 2. Desember. *Peranan Perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Marwah.
- Masyita, Dian. 2005. *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*. Laporan Penelitian. Kementerian Riset dan Teknologi RI. Jakarta.
- Masyita, Dian, dkk. *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*. makalah disampaikan pada The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT). Boston. Juli 17-21. 2005.
- Saefudin, Tamim. *Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) Melalui Perkuatan Permodalan Koperasi Wanita*. [http://www.smecca.com/deputi7/file\\_Infokop/VOL15\\_01/Program\\_Prempuan\\_Kel\\_Sehat&Sejahtera\\_6.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/VOL15_01/Program_Prempuan_Kel_Sehat&Sejahtera_6.pdf) diakses 25-4-2012.
- Soetrisno, Noer. Pengembangan UKM, Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, [http://www.smecca.com/deputi7/file\\_makalah/02\\_08\\_Pengembangan\\_UKM\\_Penanggulangan\\_Kemiskinan.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file_makalah/02_08_Pengembangan_UKM_Penanggulangan_Kemiskinan.pdf). 27 April 2012.
- [www.bps.com](http://www.bps.com). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) 2008-2009. diakses 25-4-2012.
- Zarqa, Muhammad Anas. *Financing And Investment In Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction*. [www.islam.co.za/awqafsa/source/library/Article](http://www.islam.co.za/awqafsa/source/library/Article). Diakses 14 Maret 2008.